



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHHKM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan dari kawasan hutan produksi alam maka dalam rangka mengelola hutan secara optimal, perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan (IUPHHKM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 04-PW 03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 271/Kpts-IV/1993 tentang cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan pembagian iuran hasil hutan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 272/Kpts-IV/1993 tentang cara pengenaan, pemungutan, penyetoran, penyimpanan dan penggunaan dana reboisasi;
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 13.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan Standar Tarif PSDH;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 14.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Standar Tarif Dana Reboisasi;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2000 tanggal 12 Februari 2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17 Seri C).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHHKM)

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.

- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang Pendiriannya menurut ketentuan yang berlaku meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Hutan Kemasyarakatan adalah Hutan Negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitik beratkan kepentingan untuk mensejahterakan rakyat;
- h. Masyarakat setempat adalah kelompok warga Republik Indonesia yang tinggal didalam atau sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, baik karena kekerabatan, kesamaan atau pencaharian yang terkait dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama maupun oleh karena faktor ikatan komunitas lainnya;
- i. Koperasi yang dimaksud adalah koperasi yang tumbuh dan berkembang dari bawah/kelompok masyarakat setempat dalam bentuk usaha bersama yang mengarah kepada lembaga yang berbadan Hukum;
- j. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKM) adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada masyarakat setempat melalui koperasinya untuk melakukan pengusahaan hutan kemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu;
- k. Laporan hasil produksi adalah laporan realisasi produk kayu dari kegiatan penebangan kayu yang dibuat oleh pemegang izin dan disahkan oleh petugas kehutanan;
- l. Surat Keterangan Syahnya hasil hutan (SKSHH) adalah surat legalitas pengangkutan kayu produksi izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari lokasi TPK ke Industri penerima kayu, dimana SKSHH tersebut menyertai kayu yang diangkut;
- m. Kawasan hutan adalah areal tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hutan tetap;
- n. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- o. Tanah HGU adalah tanah Negara yang telah diberi hak tanah berupa Hak Guna Usaha;
- p. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- q. Kesatuan Pengusahaan hutan produksi adalah suatu kesatuan pengusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi;
- r. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya;
- s. Hasil hutan bukan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan Kayu) yang dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar;
- t. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman sampai pada pemanenan atau penebangan;
- u. Tebang pilih tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksi dan 60 cm pada hutan produksi terbatas dan kegiatan permudaan hutan;
- v. Tebang pilih dan tanam jalur (TPTJ) adalah sistem silvikultur meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti permudaan buatan dalam jalur;
- w. Tebang habis permudaan buatan (THPH) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan;
- x. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan;
- y. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
- z. Iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan atas suatu kawasan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

BAB II

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KEMASYARAKATAN (IUPHHKM)
Pasal 2**

- (1). Permohonan izin pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan (IUPHHKM) dapat diajukan oleh setiap Warga Negara Indonesia secara kelompok melalui wadah koperasi disekitar kawasan hutan yang bergerak dibidang perkebunan;
- (2). Pengajuan permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan (IUPHHKM) disampaikan kepada Bupati dilengkapi dengan rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (3). Biaya survey lokasi dalam rangka penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan dibebankan kepada pemohon;

**BAB III
KRITERIA KAWASAN HUTAN UNTUK IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KEMASYARAKATAN
Pasal 3**

Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan diarahkan pada lokasi:

- a. Kawasan hutan yang belum dibebani HPH, HPHTI, IUPHH, dan IUHT;
- b. Kawasan hutan yang rawan gangguan perambahan, pencurian kayu, kebakaran hutan dan konflik lahan;
- c. Kawasan hutan yang berdekatan dengan pemukiman;
- d. Telah lama ditempati masyarakat (tradisionil);
- e. Telah dikelola secara tradisional;
- f. Dinyatakan/dituntut sebagai tanah adat.

**BAB IV
LUAS AREAL DAN MASA BERLAKU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KEMASYARAKATAN
Pasal 4**

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan diberikan pada kawasan hutan Negara yang tidak dibebani hak dengan luas sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada disekitar desa lokasi (IUPHHKM) untuk setiap pemohon izin dengan masa berlaku maksimum 35 (tiga puluh lima) tahun.

**BAB V
PERSYARATAN PERMOHONAN
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN
Pasal 5**

- (1). Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Camat dan Kepala Dinas setempat;
- (2). Pemohon menyampaikan rencana kegiatan tahunan, 5 (lima) tahunan dan jangka panjang yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (3). Pemohon melampirkan peta lokasi yang dimohon dengan skala 1 : 50.000;
- (4). Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (5). Rencana yang diajukan oleh pemohon meliputi kegiatan penebangan, pemasaran penanaman kembali, dan pembinaan masyarakat sekitar lokasi IUPHHKM;
- (6). Surat pernyataan pemohon untuk tidak memindahtangankan IUPHHKM.

**BAB VI
SURVEY LOKASI
Pasal 6**

- (1) Sebelum izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan survey lokasi oleh petugas dinas kehutanan dan perkebunan bersama-sama dengan Sekretariat Daerah dan Instansi terkait;
- (2) Pemeriksaan survey lapangan meliputi:
 - a. Letak lokasi dan status kawasan yang dimohon;
 - b. Potensi kayu (inventarisasi);

- c. Pembuatan peta lokasi;
- d. Pemeriksaan kelayakan rencana kerja yang dibuat oleh pemohon;
- e. Biaya survey lokasi dalam rangka IPHHGKH dibebankan kepada pemohon;

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN
Pasal 7

- (1) Pemegang Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan rencana kerja yang telah disahkan;
 - b. Menaati ketentuan mengenai eksploitasi hasil hutan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemberdayaan masyarakat, sekitar kawasan hutan serta pemanfaatan produksi hasil hutan sesuai dengan ketentuan;
 - d. Diwajibkan mematuhi ketentuan batas tonase maksimal bagi jalan yang dilalui untuk pengangkutan hasil hutan;
 - e. Melunasi pungutan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Memprioritaskan hasil produksi IUPHHKM untuk pemenuhan bahan baku industri yang berada di Kabupaten Muaro Jambi;
 - g. Membuat laporan hasil produksi kayu dan realisasi kemajuan penanaman kembali lahan yang telah ditebang;
 - h. Melakukan penanaman kembali pada areal yang telah dieksploitasi;
 - i. Memberdayakan koperasi yang ada untuk menjadi koperasi yang mandiri.
- (2) Pemegang Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan dilarang:
 - a. Melakukan penebangan kayu diluar areal yang diizinkan;
 - b. Melakukan pengangkutan hasil produksi kayu dari lokasi izin ke IPKH penerima tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan yang syah;
 - c. Memindahtangankan izin yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
 - d. Menggunakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan sebagai jaminan bahan baku pendirian atau pelunasan industri perkayuan;
 - e. Melakukan pembakaran limbah kayu pada pembukaan lahan;

BAB VIII
TATA USAHA KAYU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN
Pasal 8

- (1). Pelaksanaan Tata Usaha produksi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap produksi kayu yang berasal dari Land Clearing hutan alam dalam rangka penyiapan lahan dikenakan Dana Reboisasi dan provisi sumber daya hutan sesuai tarif yang berlaku;
- (2). Penebangan yang berasal dari kayu hasil yang ditanam oleh koperasi di lokasi IUPHHKM dikenakan pungutan berupa provisi sumber daya hutan (PSDH) dan retribusi hasil hutan (RHH) sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
SANKSI
Pasal 9

- (1) Apabila pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan (IUPHHKM) melakukan penebangan diluar areal yang ditetapkan, dikenakan sanksi denda eksploitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pengusahaan hutan berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- (2) Apabila pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen atau dilengkapi dokumen, maka dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
- (3) Apabila pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan melakukan pengangkutan hasil hutan dengan jumlah volume melebihi batas maksimal tonase bagi jalan yang dilalui maka terhadap pemegang izin dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (4). Bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan yang tidak melaksanakan penanaman/pemudaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan sesuai dengan rencana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya izin, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dilapangan, maka izin dimaksud dapat dicabut oleh Bupati;
- (6). Pelanggaran di Bidang eksploitasi dan tata usaha kayu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1). Setiap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan yang diterbitkan dikenakan retribusi leges dengan besarnya tarif sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
- (2). Setiap penggunaan SKSHH dalam rangka pengangkutan kayu produksi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan dikenakan retribusi leges dengan besarnya tarif sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 6-9-2002

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO,

H. AS'AD SYAM

DIUNDANGKAN DI SENGETI
PADA TANGGAL 12 -9-2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO,

Drs. MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2002 NOMOR 51 SERI C NOMOR 3 TANGGAL 12-9-2002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHHKM)**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, hutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi untuk kesinambungan pembangunan. Mengingat peranannya yang sangat penting maka hutan harus dikelola secara baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian alam dan lingkungan.

Sebagai dasar pengelolaan hutan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur penggolongan hutan menjadi hutan Negara dan hutan Hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.

Dalam rangka mencapai pengelolaan hutan lestari, peranan masyarakat disekitar hutan sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan rasa ikut memiliki kawasan hutan. Apabila masyarakat merasa ikut memiliki hutan, maka mereka akan menjaganya. Bagaimanapun konsep pengelolaan hutan diterapkan tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat sekitar kawasan hutan maka keinginan untuk melestarikan hutan hanya menjadi angan-angan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Menteri Kehutanan telah menerbitkan beberapa kebijaksanaan tentang upaya pengembangan hutan kemasyarakatan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Menteri Kehutanan dengan surat Keputusan No.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember telah melimpahkan beberapa kewenangan di Bidang Kehutanan kepada Kabupaten/Kota salah satu kewenangan yang diserahkan adalah pengelolaan hutan kemasyarakatan. Dalam rangka pelaksanaannya hutan kemasyarakatan dilapangan perlu diatur melalui Peraturan Pemerintah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

a. Peta lampiran permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan harus mempedomani rencana tata ruang Kabupaten Muaro Jambi, diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta disahkan oleh Bupati Muaro Jambi.

b. Lokasi yang dimohon izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan berada pada kawasan hutan yang tidak dibebani HPH dan hak-hak yang syah menurut Peraturan Daerah Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali pada areal bekas penebangan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikaitkan dengan penghentian pelayanan dokumen.

Diharapkan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan dapat mensuply kayu bulat untuk bahan baku IPKH yang berada di Kabupaten Muaro Jambi, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga setempat.

Di Pripinsi Jambi penerbitan izin industri baru telah dihentikan, karena itu produksi kayu dari izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan tidak dibenarkan untuk jaminan bahan baku pendirian atau perluasan industri perikanan.

Pasal 8

Penebangan kayu alam dari areal hutan kemasyarakatan dikenakan dana reboisasi dan Provisi sumber daya hutan sedangkan hasil tanaman hutan kemasyarakatan nantinya hanya dikenakan Provisi Sumber daya hutan dan retribusi hasil hutan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah, maka setiap penerbitan izin pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan maupun penerbitan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dikenakan leges yang besarnya tarif sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengenaan retribusi leges dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas